

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA
PRODUKTIF (GRAH MOBIL)

SKRIPSI



OLEH :

GAUNG AGUNG RACHMATULLAH
NBI : 1312100112

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA
PRODUKTIF (GRAB MOBIL)**

SKRIPSI




Oleh:

**GAUNG AGUNG RACHMATULLAH
NBI : 1312100112**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA
PRODUKTIF (GRAB MOBIL)**

SKRIPSI



Oleh :

GAUNG AGUNG RACHMATULLAH

NBI : 1312100112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA
PRODUKTIF (GRAB MOBIL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

Gaung Agung Rachmatullah

NBI : 1312100112

Dosen Pembimbing :



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 196001231986012001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA
PRODUKTIF (GRAB MOBIL)**

Oleh :

GAUNG AGUNG RACHMATULLAH

NBI : 1312100112

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 11 Desember 2024


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal : 11..... Desember 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gaung Agung Rachmatullah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Restorative Justice : Jurnal kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum : “ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA PRODUKTIF (GRAB MOBIL)”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Gaung Agung Rachmatullah

NBI: 1312100112

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gaung Agung Rachmatullah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Jurnal Restorative Justice : Jurnal kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum : “ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA PRODUKTIF (GRAB MOBIL)”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Gaung Agung Rachmatullah

NBI : 1312100112

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gaung Agung Rachmatullah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA PRODUKTIF (GRAB MOBIL)” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Gaung Agung Rachmatullah

NBI : 1312100112

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gaung Agung Rachmatullah

NBI : 1312100112

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **“ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA PRODUKTIF (GRAB MOBIL)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Gaung Agung Rachmatullah

NBI : 1312100112

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Teruslah Istiqomah Dalam Hal Kebaikan, Karena Yang Bisa Melakukannya
Adalah Orang-Orang Hebat.”**

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

Surabaya, 11 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Gaung Agung Rachmatullah
NBI : 1312100112

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BENDA PRODUKTIF (GRAB MOBIL)”** Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.


Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan-masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
3. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
7. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan jajarannya;
8. Abi dan Ibu tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
9. Terima kasih kepada keluarga besar saya atas doa-doanya hingga mencapai titik ini;
10. Terima kasih buat teman seperjuangan yang telah membantu memberi ide dan saran dalam penyelesaian penulisan ini;

11. Terima kasih buat masa depan yang sudah sabar menemani dan memberikan semangat hingga sekarang dengan dukungan, canda tawa, suka, duka, dan doanya;
12. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021, teman-teman KKN Desa Candipari, dan teman-teman magang selama di LBH Surabaya.

Semoga kebajikannya akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 11 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Gaung Agung Rachmatullah
NBI: 1312100112

Abstrak

Asas keseimbangan merupakan prinsip penting dalam hukum kontrak yang bertujuan menjamin keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu perjanjian, terutama dalam perjanjian kredit benda produktif seperti Grab Mobil. Melalui ini, mitra pengemudi memperoleh kendaraan yang dibiayai oleh lembaga keuangan untuk tujuan produktif, namun sering kali dihadapkan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan kreditur. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi mitra pengemudi yang memiliki posisi tawar lemah. Berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas keseimbangan mengarahkan pada kontrak yang tidak hanya sah, namun juga memperhatikan prinsip kepatutan dan keadilan. Dalam pembahasan ini, terdapat dua rumusan masalah yakni, Asas keseimbangan dalam perjanjian kredit benda produktif (Grab Mobil) dan Akibat hukum terhadap tidak adanya asas keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit benda produktif (Grab Mobil). Dilakukan analisis terhadap penerapan asas keseimbangan melalui tiga pendekatan, pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi landasan hukum, pendekatan konsep untuk memahami teori-teori hukum terkait, dan pendekatan perbandingan untuk mempelajari implementasi asas ini dalam sistem hukum lain. Dengan pendekatan ini, analisis diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit benda produktif, guna menciptakan perjanjian yang adil dan layak bagi semua pihak. Asas *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan asas keseimbangan. Melalui perbandingan dengan negara lain, terlihat bahwa Indonesia dapat meningkatkan perlindungan debitur dengan regulasi khusus yang memastikan hak konsumen terlindungi dalam perjanjian kredit. Penerapan asas keseimbangan dan proporsionalitas dalam perjanjian kredit Grab Mobil memastikan hubungan kontraktual yang adil. Hal ini melindungi hak debitur, mencegah eksploitasi, dan menjadikan kredit sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, sekaligus mendorong hubungan saling menguntungkan antara lembaga pembiayaan dan pengemudi.

Kata Kunci: asas keseimbangan, perjanjian kredit, benda produktif.

Abstract

*The principle of balance is an important principle in contract law which aims to guarantee justice and equality of rights and obligations for the parties in an agreement, especially in credit agreements for productive objects such as Grab Mobil. Through this, driver partners obtain vehicles financed by financial institutions for productive purposes, but are often faced with terms and conditions that favor creditors. This imbalance has the potential to cause injustice for driver partners who have a weak bargaining position. Based on articles in the Civil Code (Civil Code), the principle of balance directs contracts that are not only valid, but also pay attention to the principles of propriety and justice. In this discussion, there are two problem formulations, namely, the principle of balance in the credit agreement for productive objects (Grab Mobil) and the legal consequences of the absence of the principle of balance for the parties in the credit agreement for productive objects (Grab Mobil). An analysis of the application of the principle of balance was carried out through three approaches, a statutory regulation approach to identify the legal basis, a conceptual approach to understand related legal theories, and a comparative approach to study the implementation of this principle in other legal systems. With this approach, the analysis is expected to provide a comprehensive picture of the application of the principle of balance in credit agreements for productive objects, in order to create fair and appropriate agreements for all parties. The principles of *pacta sunt servanda* and freedom of contract also provide a strong legal basis for the application of the principle of balance. Through comparison with other countries, it appears that Indonesia can improve debtor protection with special regulations that ensure consumer rights are protected in credit agreements. The application of the principles of balance and proportionality in the Grab Mobil credit agreement ensures a fair contractual relationship. This protects debtor rights, prevents exploitation, and makes credit an instrument of economic empowerment, while encouraging mutually beneficial relationships between financing institutions and drivers.*

Keywords: *balance principle, credit agreement, productive objects.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	viii
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Asas Keseimbangan	11
2.2 Perjanjian	12
2.3 Kredit	21
2.4 Perjanjian Kredit	23
2.5 Benda Produktif	23
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1 Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil) 25	
3.1.1 Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian	31

3.1.2	Pendekatan Peraturan Perundang-undangan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	34
3.1.3	Pendekatan Konsep Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	41
3.1.4	Perbandingan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	46
3.2	Akibat Hukum Terhadap Tidak Adanya Asas Keseimbangan bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	55
3.2.1	Konsep Akibat Hukum Terhadap Tidak Adanya Asas Keseimbangan bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	59
3.2.2	Pendekatan Peraturan Perundang-undangan Akibat Hukum Terhadap Tidak Adanya Asas Keseimbangan bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	62
3.2.3	Pendekatan Konsep Akibat Hukum Terhadap Tidak Adanya Asas Keseimbangan bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	72
3.2.4	Pendekatan Perbandingan Akibat Hukum Terhadap Tidak Adanya Asas Keseimbangan bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	76
BAB IV PENUTUP		83
4.1	Simpulan	83
4.1.1	Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	83
4.1.2	Akibat Hukum Terhadap Tidak Adanya Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	84
4.2.	Saran	85
4.2.1	Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	85
4.2.2	Akibat Hukum Terhadap Tidak Adanya Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Benda Produktif (Grab Mobil)	85
Daftar Bacaan		87